



PUTUSAN

NOMOR : 77/PDT/2014/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : HENDRY BONG, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Notaris, Beralamat dahulu jalan Damai No 12 B Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, sekarang Jalan Arteri Supadio/Sukarno Hata Komplek Rukan, Vila Ceria Lestari No. 12 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **AKBAR HIDAYATULLAH, SH** dan **AGUSTIANSYAH, SH** pekerjaan Advokat, berkantor di **AKBAR HIDAYATULLAH LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Budi Karya No. 34 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK/AH-LO/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah Nomor register : 37/SK/Pdt.2014/PN.Mpw tanggal 12 Maret 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

Nama : YUSRAN H. USMAN, Laki-laki, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Semparong Paret Raden Rt 004, Rw 002, Desa Semparong Paret Raden, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **UNTUNG SUPRAPTA, SH** pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Adi Sucipto Gg. Andalas No. 8 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah Nomor register : 22/SK/Pdt.2014/PN.Mpw tanggal 11 Pebruari 2014 **Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING / PENGGUGAT**
Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.MPW tanggal : 19 Agustus 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan akta perubahan CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA Nomor I tanggal 1 September 2006 batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.595.500,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa Pemanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal : 25 Agustus 2014 Akta Nomor : 07/Akt.Bdg/2014/PN.MPW. Jo. Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.MPW. terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.MPW. tanggal : 19 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal : 28 Agustus 2014 Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.MPW ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ Kuasa Tergugat tertanggal 19 September 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 24 September 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding / Kuasa Penggugat pada tanggal 29 September 2014, yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 07/PDT.G/2014/PN.MPW tanggal 19 Agustus 2014 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Kuasa Penggugat tertanggal 07 Oktober 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 08 Oktober 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding / Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2014 ;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) tanggal : 20 Oktober 2014 kepada Kuasa Hukum Pembanding dan tanggal 21 Oktober 2014 kepada kuasa Hukum Terbanding Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.MPW, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 19 Agustus 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.MPW dan telah pula membaca serta meneliti dengan seksama surat memori banding tertanggal 19 September 2014 yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding tertanggal 07 Oktober



2014 yang diajukan oleh pihak Terbanding/Penggugat, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini dalam tingkat banding ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi tergugat adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan lengkap semua keadaan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan karenanya putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat beserta perubahan beserta jawaban Tergugat dan Replik Duplik para pihak, maka gugatan Penggugat pada intinya adalah bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu pendiri CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA dimana dalam CV tersebut Penggugat menjabat sebagai wakil direktur dengan penghasilan/gaji tiap bulan sebesar Rp. 8.514.000,-, akan tetapi setelah berjalan selama ± 2 (dua) Tergugat sebagai Pejabat Notaris dengan melawan hukum yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah mengeluarkan atau membuat akta perubahan CV. SARIPATI SEMUDUN JAYA yaitu akta perubahan No. 1 Tanggal 1 September 2006, sehingga sejak saat itu Penggugat dikeluarkan dari CV tersebut yang berakibat hilangnya penghasilan / gaji tiap bulan yang diterima dari CV. tersebut Rp. 8.514.000,-, sehingga sampai gugatan ini diajukan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.519.000,- x 84 Bulan = Rp. 715.176.000,- dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa keadaan Penggugat dikeluarkan dari CV. SARIPATI SEMUDUN JAYA adalah bukan semata-mata karena akta perubahan CV. No.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2006 yang dikeluarkan dan dibuat secara melawan hukum oleh Tergugat, tetapi adalah karena akta perubahan No. 1 tanggal 1 September 2006 telah digunakan oleh CV tersebut untuk mengeluarkan / memberhentikan Penggugat dari CV. SARIPATI SEMUDUN JAYA, sehingga sejak itu Penggugat tidak memperoleh pendapatan atau gaji dari CV tersebut, sehingga penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat, sebagai yang membuat / mengeluarkan akta perubahan No.1 tanggal 1 September 2006 yang dibuat dengan tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat tetapi juga harus menggugat CV. SARI PATI SEMUDUN JAYA dalam hal ini para peseronya yang telah mengeluarkan Penggugat dari CV tersebut dan menghentikan penghasilan / gaji penggugat dengan menggunakan akta perubahan No. 1 tanggal 1 September 2006 tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat Tergugat untuk membayar kerugian materil tanpa menggugat CV SARI PATI SEMUDUN JAYA dalam hal ini, para peseronya dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri empawah tanggal 19 Agustus 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.MPW tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 19 Agustus 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.MPW yang dimohonkan banding ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 19 Agustus 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.MPW yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 oleh kami ROSIDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, EDDY WIBISONO, SH., SE., MH. dan AHMAD GAFFAR, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal : 19 November 2014 Daftar Nomor : 77/PDT/2014/PT.PTK, dan putusan itu telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MARWIYAH Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.

ROSIDIN, SH.

AHMAD GAFFAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARWIYAH

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)